



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 40 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2019  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa standar biaya honorarium Kepala Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota belum terakomodir dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa standar biaya honorarium Tim Ahli/Tim Pakar DPRD belum memperhitungkan beban kerja dan dibutuhkan untuk meningkatkan semangat motivasi dan waktu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga standar biaya honorarium Tim Ahli/Tim Pakar DPRD perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Daerah Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 06);
19. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 20);
20. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2019.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 16A, sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16A

- (1) Kepala Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium.
  - (2) Standar biaya honorarium Kepala Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf A Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran III huruf A diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 19 Agustus 2019

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 19 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ..19.....

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 40 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
WALIKOTA BENGKULU NOMOR 43 TAHUN  
2018 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS  
PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN  
ANGGARAN 2019.

STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
TAHUN ANGGARAN 2019

A. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM KEPALA RUMAH TANGGA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

| No | Uraian                                | Satuan | Standar biaya  |
|----|---------------------------------------|--------|----------------|
| 1  | 2                                     | 3      | 4              |
| 1  | Kepala Rumah Tangga Walikota          | OB     | Rp.5.000.000,- |
| 2  | Kepala Rumah Tangga Wakil<br>Walikota | OB     | Rp.3.000.000,- |

B. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM AHLI/TIM PAKAR

| No | Uraian             | Satuan | Standar biaya   |
|----|--------------------|--------|-----------------|
| 1  | 2                  | 3      | 4               |
| 1. | Tim Ahli/Tim Pakar | OB     | Rp. 5.000.000,- |

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI